

6. LAPORAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2014

PERDA KAB. MAGELANG NO. 6, LD.2015/NO. 6 . LL.SETDA  
KAB.MAGELANG : 6 HLM. PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;  
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.UU Nomor 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014;;

**DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :**

- Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Ketentuan Penutup

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2015;